



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMBANGUNAN PAGAR
RUMAH DINAS BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
OLEH PT. TIRTA BUANA MANDIRI
(Suatu Kajian di Kota Banda Aceh)**

Tiara Yunita

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Berdasarkan perjanjian kontrak Nomor 103/PA/RSIA/VI/2014, pekerjaan pembangunan pagar Rumah Dinas Badan Layanan Unit Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak (selanjutnya disebut dengan BLUD RSIA) dalam perjanjian disebutkan bahwa “pihak penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan kontrak kerja konstruksi dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Dimulai pada tanggal 20 Juni 2014, tetapi dalam kenyataannya pekerjaan pembangunan tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA, bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan atas pembangunan rumah dinas BLUD RSIA oleh PT. Tirta Buana Mandiri. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA yang dilakukan tidak berjalan sebagaimana yang diperjanjikan oleh PT. Tirta Buana Mandiri. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA oleh PT. Tirta Buana Mandiri adalah keterlambatan atau terhentinya pelaksanaan pekerjaan, faktor penyebab terhentinya pekerjaan pemborongan tersebut karena kondisi lapangan yang menuntut adanya perubahan rancangan kerja disebabkan oleh kondisi pondasi yang harus ditambah karena ada perbedaan elevasi tanah dan upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh yaitu melalui teguran secara lisan, memberi surat peringatan secara tertulis, justifikasi teknis, evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan melalui perubahan kontrak. Disarankan kepada pihak penyedia jasa borongan agar dapat melaksanakan perjanjian pemborongan dengan itikad baik, penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan dengan perjanjian pemborongan yang telah disepakati. Kepada pengguna jasa borongan agar mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa borongan secara efektif guna meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Kata kunci: Wanprestasi, Kontrak Kerja Konstruksi

Abstract - Based on the contract agreement No. 103 / PA / RSIA / VI / 2014, the Works of the Fence of the Official Residence of Badan Layanan Unit Daerah in Ibu dan Anak Hospital area (furthermore, called BLUD RSIA) in the agreement stated that "The service provider shall carry out work employment contract construction in a grace period of 180 (one hundred eighty) in calendar days. Starting on June 20, 2014, but in the reality the construction work was not implemented as agreed. This study aims to describe how the implementation of fence construction work of BLUD's RSIA official residence, forms and causes of the breach of contract and breach of contract settlement efforts in implementing the agreement on the construction of the official residence of BLUD's RSIA by PT. Tirta Buana Mandiri. To obtain the data the researcher do the library research (*library research*) and field research (*field research*). The library research was conducted to obtain the secondary data by studying the legislation, textbooks and theories that related to this research. The field research was conducted to obtain the primary data by interviewing respondents and informants. The results showed that the contract works agreement of the fence construction in official residence of BLUD's RSIA not work as the agreement by PT. Tirta Buana Mandiri. Types of default in chartering agreement on the construction fence in official residence of BLUD's RSIA by PT. Tirta Buana Mandiri is the delay or interruption of implementing the works, causative factor of the cessation of work because of the conditions of the field are demanding some changes in the design of work caused by the condition of the foundation that must be added because there are differences in ground elevation and resolution efforts default pursued is through warning verbally, giving letters written warning, technical justification, evaluation and execution of work through changes to the contract (*addendum*). It is recommended to service providers to carry out the chartering agreement in good faith, full of

sense of responsibility and based on the chartering agreement as agreed. Hopefully the users of chartering services in order to supervise and inspect the work carried out by contracted service providers effectively in order to improve the quality of the work produced.

Keywords : *Default, Construction Work Contract*

PENDAHULUAN.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bisnis jasa pelaksana konstruksi tergolong bisnis dengan menggerakkan banyak sumber daya, seperti tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga kerja, bahan bangunan, peralatan, teknologi, informasi, dan biaya. Semua sumber daya ini perlu dikelola dengan profesional.¹

Peraturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dalam kaitannya dengan pengadaan jasa konstruksi, tata cara dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi Pemerintah, telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh sedang mengembangkan kegiatan pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan fisik seperti pembangunan rumah sakit. PT. Tirta Buana Mandiri sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi wilayah provinsi Aceh, tepatnya di Kota Banda Aceh, dalam hal ini sebagai salah satu pihak yang terkait dengan pihak pemerintah, tentu dapat dilihat adanya hubungan hukum antara PT. Tirta Buana Mandiri (penyedia barang dan jasa/pemborong) dengan pihak pemerintah pemberi borongan pekerjaan. Hubungan antara kedua belah pihak mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dalam perjanjian pemborongan.

¹Alfian Malik, *PengantarBisnisJasaPelaksanaKonstruksi*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010 ,hal. 10.

Pemerintah Kota Banda Aceh membuat perjanjian dengan PT.Tirta Buana Mandiri untuk pekerjaan pembangunan Pagar Rumah Dinas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Ibu dan Anak pada tanggal 20 Juni 2014. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Tirta Buana Mandiri dengan pihak pemberi pekerjaan yaitu Pelaksana tugas Pemimpin BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh selaku pengguna Anggaran Drg. Erni Ramayani, MPH. Awalnya pelaksanaan perjanjian berlangsung secara baik, walaupun pada kenyataannya terjadi beberapa hambatan di lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab para pihak.

Permasalahan yang timbul menyangkut masalah tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana yang disebutkan, berkaitan dengan jangka waktu yang disebutkan dalam kontrak. Adapun nilai kontrak yang disetujui yaitu sebesar Rp. 288.170.000,- yang dalam pelaksanaannya pihak PT. Tirta Buana Mandiri tidak melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan yang disepakati. Proses pembangunan pagar rumah dinas BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak terhenti selama sebulan lebih sehingga tidak tercapai target pekerjaan yang telah ditentukan dan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam perjanjian pemborongan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan pagar rumah dinas oleh PT. Tirta Buana Mandiri ?
2. Apakah bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan pagar rumah dinas oleh PT. Tirta Buana Mandiri ?
3. Apakah upaya yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pembangunan pagar rumah dinas oleh PT. Tirta Buana Mandiri ?

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perjanjian pemborongan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- c. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kontrak.
- d. Wanprestasi (*default* atau *non fulfillment* ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak yang bersangkutan.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh, dimana tempat berlangsungnya perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak antar Pemerintah Aceh dengan PT. Tirta Buana Mandiri.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Direktur Utama BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh sebagai pengguna jasa PT. Tirta Buana Mandiri
2. PT. Tirta Buana Mandiri adalah perusahaan konstruksi sebagai penyedia jasa, dan asosiasi kontraktor Aceh.

Teknik pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara "*purpose sampling*" atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun responden dan informan adalah:

a) Responden

1. Direktur Utama BLUD Rumah Sakit Ibu dan anak Pemerintah Aceh.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Direktur Utama dan Wakil Direktur PT. Tirta Buana Mandiri

b) Informan

1. Konsultan Pengawas, direktur Utama CV. Tessa Engineering Consultant.
2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi atau pengamatan, interview/wawancara, questionnaire/angket². Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara secara bebas terpimpin. Wawancara ditentukan terhadap

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 44

beberapa orang yang telah ditentukan menjadi sampel dalam penelitian ini. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah dipersiapkan sebelumnya³.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dengan menelaah buku-buku literature, undang-undang, brosur/ tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti⁴.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembangunan Pagar Rumah Dinas BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak oleh PT. Tirta Buana Mandiri

Menurut data yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), pelaksanaan perjanjian pemborongan atas pembangunan rumah dinas BLUD RS Ibu dan Anak yang dilakukan pada tanggal 20 juni 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.288.170.000, dan jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Sumber dana proyek berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) untuk Tahun Anggaran 2014.

Dalam perjanjian disebutkan terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia jasa akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Adapun tanggung jawab penyedia jasa meliputi tanggung jawab menurut waktu, tanggung jawab menurut syarat bahan dan tanggung jawab penyerahan pekerjaan. Tanggung jawab menurut waktu yaitu kontraktor diwajibkan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemborongan, sehingga apabila terjadi

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Intermesa, Jakarta, 2009, hal 115

⁴ Ibid

keterlambatan dalam penyelesaian proyek, hal tersebut merupakan wanprestasi oleh pihak kontraktor. Dalam pelaksanaannya terjadinya hambatan yaitu berhentinya pelaksanaan pekerjaan pada bulan kedua dikarenakan beberapa hal:

1. Adanya perbedaan volume dalam kontrak dengan volume kebutuhan yang harus dikerjakan dilapangan.
2. Banyaknya terjadi perbedaan ukuran dan jarak antara lapangan dan gambar rencana sehingga membutuhkan penyesuaian yang mengakibatkan adanya pengurangan dan penambahan volume pekerjaan.

Hal ini diketahui setelah dilakukannya survey lapangan serta dipelajarinya gambar rencana yang ternyata ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang ada dalam Rancangan Anggaran Kerja (RAB), sehingga kami membutuhkan adanya penambahan dana anggaran terhadap pelaksanaan pekerjaan.⁵

Menurut Erry, kondisi lapangan menuntut dilakukan perubahan rancangan kerja. Hal ini disebabkan oleh kondisi pondasi untuk struktur pekerjaan yang harus ditambah karena perbedaan elevasi tanah dasar tidak beraturan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Kondisi ini perlu segera diperbaiki sebelum melanjutkan pekerjaan ke tahap berikutnya agar pekerjaan menjadi sesuai dengan standar yang diharapkan.⁶

Permasalahan yang dihadapi adalah jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak tidak hanya merujuk pada total waktu pelaksanaan yang tertuang dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan. Karena bagian waktu pelaksanaan atau tahapan pekerjaan adalah juga kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dengan demikian yang dimaksud dengan terlambat tidak hanya terlambat terkait total kontrak tapi juga bagian-bagian kontrak.⁷

Hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai kontrak kritis dengan pemahaman yang disebut dengan keterlambatan adalah tentang kesepakatan rencana pelaksanaan fisik pekerjaan yang ditawarkan penyedia kemudian dituangkan dalam kontrak. Untuk kontruksi ketika pada perencanaan semestinya diperjanjikan 30 hari pertama progres fisik sudah harus 30%, namun rill hanya 10% maka sejak hari 30 mekanisme penanganan keterlambatan atau dalam bahasa teknis sebagai kontrak kritis diterapkan. Kondisi ini sudah termasuk klausul

⁵ Erry Fahmi, Direktur Utama PT. Tirta Buana Mandiri, *Wawancara*, Tanggal 4 April 2016.

⁶ Erry Fahmi, Direktur Utama PT. Tirta Buana Mandiri, *Wawancara*, Tanggal 4 April 2016.

⁷ Ang Kim Ho, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD RSIA, *Wawancara*, Tanggal 15 April 2016.

keterlambatan. Sejak saat ini penyedia sudah terkena pasal terlambat. Namun demikian dalam pengenaan denda keterlambatan tidak dipertegas dalam syarat khusus kontrak.⁸

Sementara itu, Romy mengatakan pekerjaan pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD RS Ibu dan anak tersebut dalam laporan memasuki bulan kedua pihak penyedia jasa tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan progres pekerjaan yang ditentukan, seperti seharusnya pihak penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan pada bulan pertama sebesar 30% namun tidak mencapai target, pihak penyedia jasa tidak dapat melaksanakannya. Pekerjaan terhenti karena hal-hal yang disebutkan diatas. Sehingga pihak penyedia jasa dalam pekerjaan ini dapat dikatakan wanprestasi.⁹

2. Bentuk dan Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi pada Pelaksanaan perjanjian pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak oleh PT. Tirta Buana Mandiri

a. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan terhenti selama sebulan lebih, ada beberapa pekerjaan yang telah terlaksana dan belum terlaksana. Diantara pekerjaan yang terlaksana adalah sebagai berikut, pekerjaan persiapan yaitu pengukuran/ pemasangan bowplank, papan nama proyek, administrasi dan dokumentasi, direksi keet/ sewa gudang. Sedangkan pekerjaan yang belum terlaksana adalah Pekerjaan tanah dan pondasi tapak, yaitu galian pondasi tapak, tanah urug dan pasar urug yang belum didatangkan. Pada pekerjaan pondasi, yaitu pasangan aanstamping/ batu kosong, beton cor K250, besi beton, bekisting belum didatangkan ke lapangan. Berhentinya pekerjaan konstruksi disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dibutuhkan lapangan dengan pekerjaan yang disebutkan dalam kontrak. Belum diketahui secara akurat berapa volume pekerjaan yang dibutuhkan oleh lapangan sehingga menyebabkan pihak kami belum mendatangkan alat-alat untuk Hal ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pekerja di lapangan.¹⁰

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Berdasarkan uraian yang disebutkan sebelumnya penyedia jasa bertanggung jawab secara langsung kepada pengguna jasa dan dalam melaksanakan pekerjaannya diawasi oleh

⁸ Drg. Erni Ramayani MPH, Plt. Pemimpin BLUD RS Ibu dan Anak Pemerintah Aceh selaku pengguna Jasa, *Wawancara*, Tanggal 8 April 2016.

⁹ Permana Romy, Konsultan Pengawas CV Tessa Engineering Consultant, *Wawancara*, Tanggal 6 April 2016.

¹⁰ Erry Fahmi, Direktur Utama PT. Tirta Buana Mandiri, *Wawancara*, Tanggal 4 April 2016.

tim pengawas dari pengguna jasa serta dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengawas terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan. Perubahan desain harus segera dikonsultasikan sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Namun berdasarkan pelaksanaannya, penyedia jasa sudah melaksanakan pekerjaan pemborongan sebelum berkonsultasi dengan pihak konsultan sehingga banyak kesalahan yang terjadi di lapangan diantara kesalahan tersebut adalah penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam perjanjian pemborongan, tidak menyediakan beberapa alat-alat yang dibutuhkan dalam lapangan proyek, dan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal.

Berbagai faktor potensial penyebab perselisihan dalam penyelenggaraan proyek konstruksi pada umumnya dikelompokkan dalam tiga aspek yaitu aspek teknis/mutu, aspek waktu, dan aspek biaya.

1. Aspek Teknis/Mutu

Dilihat dari segi teknis/ mutu dari hasil pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA tidak berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan karena adanya perubahan lingkup pekerjaan, perbedaan kondisi lapangan, kekurangan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis, kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Erry Fahmi, bahwa kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan gambar rencana mengakibatkan pihaknya perlu melakukan perubahan-perubahan dalam lapangan seperti, perlu adanya perubahan-perubahan volume pekerjaan yang menyebabkan diperlukan lebih banyak/pengurangan material-material yang dibutuhkan untuk memperoleh hasil pekerjaan yang maksimal.¹¹

2. Aspek Waktu

Dilihat dari segi waktu penyelesaian pekerjaan faktor penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan karena penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan dan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Erry Fahmi, bahwa yang menyebabkan terhentinya pekerjaan adalah akibat sedang dipelajarinya bentuk lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan awal sehingga menyebabkan pekerjaan menjadi tertunda dalam waktu yang lama.¹²

3. Aspek Biaya

Dilihat dari segi biaya, faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah penambahan

¹¹ Erry Fahmi, Direktur Utama PT. Tirta Buana Mandiri, *Wawancara*, Tanggal 4 April 2016.

¹² Erry Fahmi, Direktur Utama PT. Tirta Buana Mandiri, *Wawancara*, Tanggal 4 April 2016.

biaya dana sumber daya proyek dan penambahan biaya atas hilangnya produktivitas.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh drg. Erni Ramayani, bahwa penambahan biaya yang dikeluarkan atas hilangnya produktivitas dan pengadaan sumber daya proyek merugikan pihak pengguna jasa, walaupun dalam jumlah kecil dan dianggap wajar oleh penyedia jasa. Namun, ini termasuk salah satu kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam memperkirakan rancangan pekerjaan.¹³

3. Upaya-upaya yang Ditempuh oleh Para Pihak dalam Menyelesaikan Wanprestasi dalam Pelaksanaan perjanjian pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak oleh PT. Tirta Buana Mandiri.

1. Teguran secara lisan

Perjanjian pemborongan pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA berdasarkan Surat Perintah Mulai kerja dimulai pada tanggal 20 juni, seharusnya ketika memasuki tanggal 20 juni (hasil pekerjaan bulan pertama) hasil target yang dicapai sudah hampir memenuhi 30% dari seluruh pekerjaan namun hasil pekerjaan tidak mencapai target. Menanggapi hal tersebut pihak PPK memberi peringatan secara lisan untuk menindaklanjuti pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai kepada penyedia jasa namun pihak penyedia jasa tidak menanggapi teguran tersebut.

2. Teguran secara tulisan

Melihat pekerjaan-pekerjaan yang masih belum diselesaikan oleh pihak penyedia jasa (terhenti) pihak PPK melalui konsultan yaitu CV. Tessa Engineering memberikan surat teguran kepada PT. Tirta Buana Mandiri pada tanggal 2 Agustus 2014, Nomor 01/TEC-BNA/VII/2014 bertujuan untuk memperingatkan pihak penyedia jasa agar segera menindaklanjuti tahap pekerjaan sesuai dengan perjanjian pekerjaan tersebut, mengingat kontrak pelaksanaan akan memasuki bulan ke dua dari waktu pelaksanaan dan mendatangkan alat yang digunakan untuk melakukan pembersihan serta alat untuk pekerjaan pembangunan, agar proses pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Permohonan addendum

Pihak penyedia jasa mengajukan permohonan addendum dikarenakan setelah mempelajari gambar rencana diketahui bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang ada dalam Rancangan Anggaran Biaya dan butuh penyesuaian

¹³ Drg. Erni Ramayani MPH, Plt. Pemimpin BLUD RS Ibu dan Anak Pemerintah Aceh selaku pengguna Jasa, *Wawancara*, Tanggal 8 April 2016.

terhadap kondisi lapangan, sehingga berdasarkan kondisi lapangan tersebut melalui surat permohonan addendum pada tanggal 4 Agustus 2014 nomor 01/ TBM/RSIA/IX//2014.

Menanggapi hal tersebut Pengguna Anggaran menyurati pihak konsultan untuk melakukan pengecekan atau perhitungan kembali terhadap pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA dan selanjutnya dapat dilakukan justifikasi terhadap pekerjaan tambah kurang pembangunan pagar rumah dinas sebagai bahan pertimbangan permohonan PT. Tirta Buana Mandiri sebagai pelaksana kegiatan pada tanggal 4 AGUSTUS 2014 Nomor 195.A/ PA/RSIA/VII/2014.

4. Justifikasi Teknik

Pihak konsultan yaitu CV. Tessa Engineering menyampaikan hasil evaluasi dan pemeriksaan perubahan/ penyesuaian volume pekerjaan untuk lokasi pekerjaan dalam bentuk Laporan Justifikasi Teknik Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Rumah Dinas BLUD RSIA yang menyatakan perubahan pelaksanaan dengan diadakan pekerjaan tambah kurang ini dimaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan dana paket kontrak yang telah dialokasikan, terjadinya perubahan kuantitas pada beberapa item pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan, perlu segera menambah tenaga kerja, menyiapkan material dan peralatan di lapangan untuk mempercepat pekerjaan, dan pada item yang mengalami perubahan kuantitas lebih dari 10% harus dilakukan evaluasi terhadap analisa harga satuan. Rekomendasi dari hal-hal tersebut yaitu akibat adanya pekerjaan tambah kurang maka perlu adanya Contract Change Order (CCO) dan addendum pekerjaan tambah kurang perlu segera ditindak lanjuti untuk diaplikasikan. Secara rinci perhitungan pekerjaan tambah kurang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usulana justifikasi teknik ini dan disertai dengan *back up data*.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan

Sehubungan dengan justifikasi teknik pihak Pengguna Anggaran meminta Ketua Panitia Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pagar Rumah Dinas BLUD RSIA untuk dapat membantu meneliti dan mengevaluasi kembali hal tersebut diatas sesuai kebutuhan di lapangan bersama penyedia jasa melalui surat pada tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 810/-/2014.

6. Addendum

Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak menyampaikan kepada Penyedia jasa untuk menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan addendum paket pekerjaan pembangunan pagar rumah dinas BLUD RSIA pada tanggal 11 Agustus 2014 demi kelancaran pekerjaan di lapangan

yang akan juga dihadiri oleh Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi diharapkan sesuai dengan ketentuan perjanjian/kontrak akan tetapi pada kenyataannya angka prestasi kerja bisa saja berubah-ubah, bisa lebih bisa kurang. Namun, kelalaian dalam gambar rancangan (bestek) sehingga menyebabkan pekerjaan terhenti akibat kurangnya dana dalam proses penyelesaian pembangunan jelas merugikan pihak kami, sebagai pengguna jasa. Seharusnya dalam penawaran tidak diberikan harga yang sekecil-kecilnya oleh Penyedia Jasa untuk menarik perhatian Pengguna Jasa agar apabila terjadi perubahan rencana dapat menutupi kekurangan pada hal-hal tertentu, karena apabila penyedia memohon adanya penambahan nilai, hanya bisa diberikan penambahan 10% dari nilai kontrak awal.¹⁴

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak oleh PT. Tirta Buana Mandiri tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena:

- adanya perbedaan volume dalam kontrak dengan volume kebutuhan yang harus dikerjakan dilapangan.
- banyaknya terjadi perbedaan ukuran dan jarak antara lapangan dan gambar rencana sehingga membutuhkan penyesuaian yang mengakibatkan adanya pengurangan dan penambahan volume pekerjaan.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan penyedia jasa adalah terhentinya pekerjaan pembangunan dan melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dan Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi pada Pelaksanaan perjanjian pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak oleh PT. Tirta Buana Mandiri dilihat dari aspek teknis yaitu perubahan lingkup pekerjaan, perbedaan kondisi lapangan, aspek waktu yaitu penundaan pelaksanaan dan terhentinya pekerjaan, aspek biaya yaitu penambahan biaya dana sumber daya proyek dan penambahan biaya atas hilangnya produktivitas.

Upaya penyelesaian yang ditempuh akibat terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan atas pembangunan pagar rumah dinas BLUD RS Ibu dan Anak oleh PT. Tirta Buana Mandiri yaitu dilakukan dengan cara, melalui teguran secara lisan, memberi

¹⁴ Drg. Erni Ramayani MPH, Plt. Pemimpin BLUD RS Ibu dan Anak Pemerintah Aceh selaku pengguna Jasa, *Wawancara*, Tanggal 8 April 2016

surat peringatan secara tertulis, melalui musyawarah berdasarkan permohonan dari penyedia jasa, dan melalui perubahan kontrak (addendum).

DAFTAR PUSTAKA

Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 10.

Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 11
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 44

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Intermesa, Jakarta, 2009, hal 115